



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Cikaret Gang Berkah, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Cikaret Gang Berkah, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 13 Januari 2020 dengan register nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 19 Juli 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: akta tertanggal 20 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami isteri dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak 1., laki-laki, lahir di Jakarta, 04 Desember 1998;
  - b. Anak 2, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 26 Februari 2002;
  - c. Anak 3, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 08 Agustus 2005;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1998, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kampung Cikempong, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut (berpoligami) adalah:
  - a) Pemohon mau mempunyai anak lagi, tetapi kondisi Termohon sebagai isteri sudah tidak mungkin lagi untuk melahirkan;
  - b) Termohon kurang dapat menjalankan/melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta yaitu sebagai Direktur di CV. MULI SEJAHTERA dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

---

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayung, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Luas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : tanah milik Keneng  
Sebelah Barat : tanah milik Keneng  
Sebaelah Utara : tanah milik Sain  
Sebelah Selatan : jalan
- b) Satu unit mobil Fortuner 2.5 G MT, model jeep, tahun pembuatan 2015, warna putih, nomor rangka MHFZR69G7F3134449, nomor mesin 2HDS565782, dengan nomor polisi: F 610 JP atas nama CV. Muli Sejahtera (CV. Milik Pemohon);
- c) Satu unit mobil merek Honda type CR-V 1.5 PRESTIGE (CKD), model jeep, tahun pembuatan 2019, warna orchid mutiara, nomor rangka MHRRW1880KJ90094, nomor mesin L15BJ1100162, nomor polisi F 1840 JA, atas nama CV. Muli Sejahtera (CV Milik Pemohon);
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan/perinikahan dengan laki-laki lain;

---

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri kedua**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayung, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, luas 466 m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh enam meter persegi), sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: tanah milik Keneng
Sebelah Barat	: tanah milik Keneng
Sebelah Utara	: tanah milik Sain
Sebelah Selatan	: jalan
  - b) Satu unit mobil Fortuner 2.5 G MT, model jeep, tahun pembuatan 2015, warna putih, nomor rangka MHFZR69G7F3134449, nomor mesin 2HDS565782, dengan nomor polisi: F 610 JP atas nama CV. Muli Sejahtera (CV. Milik Pemohon);
  - c) Satu unit mobil merek Honda type CR-V 1.5 PRESTIGE (CKD), model jeep, tahun pembuatan 2019, warna orchid mutiara, nomor rangka MHRRW1880KJ90094, nomor mesin L15BJ1100162, nomor polisi F 1840 JA, atas nama CV. Muli Sejahtera (CV Milik Pemohon);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang.

---

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan mengingatkan konsekuensi hidup berpoligami namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu H. Mumu, S.H.,M.H. namun upaya mediasi tetap tidak berhasil sebagaimana dilaporkan pada tanggal 4 Februari 2020 karena Pemohon tetap bersikeras dengan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon masih ingin memiliki keturunan namun Termohon sudah tidak bisa hamil dan melahirkan anak setelah melakukan operasi angkat rahim dan Pemohon menambahkan secara lisan di depan sidang bahwa Pemohon dan Termohon memiliki Perseroan berbentuk Commanditaire Vennootschap yaitu CV. Muli Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Bogor, terbaru berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Muli Sejahtera, yang dibuat oleh Notaris Surya Sudrajad, .S.H, tanggal 29 Juni 2016 nomor 21 beserta asset-asetnya berupa bangunan pabrik dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan fasilitas mesin produksi air minum kemasan dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang tertuang dalam posita beserta tambahan keterangannya mengenai Perseroan berbentuk Commanditaire Vennootschap yaitu CV. Muli Sejahtera berkedudukan di Kabupaten Bogor beserta aset-asetnya, kemudian Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi, sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua yang didampingi kuasa walinya di depan persidangan dan menurut pengakuannya bernama Calon istri kedua, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 1998, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII, beralamat di Kampung Cikempong, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk menjadi isteri kedua Pemohon.
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon dan Termohon, baik nasab, perkawinan maupun sesusuan serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan, tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa ia tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta bertanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon atas nama Nabila Savitri yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Penghasilan/Gaji atas nama Pemohon, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.7).
8. Fotokopi Surat Sertifikat Tanah No. 5267, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.8).
9. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda empat, merek Honda CRV dengan nomor polisi F 1840 JA atas nama CV. Muli Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.9).

---

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda empat, merek Toyota Fortuner dengan nomor polisi F 610 JP atas nama CV. Muli Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.10).
11. Fotokopi Akta Kepemilikan CV. Muli Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Notaris Surya Sudrajad, S.H., ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.11).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Termohon. Pemohon dan Termohon suami istri, menikah di Cimahi Selatan, Bandung dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan dua orang perempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, Termohon adalah satu-satunya isteri Pemohon saat ini.
- Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah hendak mengajukan permohonan izin untuk berpoligami disebabkan Pemohon masih ingin punya anak, mengenai keinginan Pemohon tersebut Termohon sudah menyatakan tidak keberatan.
- Bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua, umur 22 tahun, agama Islam, beralamat di Kampung Cikempong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi sudah kenal dengan perempuan tersebut dan yang bersangkutan sudah menyatakan bersedia menerima risiko menjadi istri kedua dari Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak sedang dalam pinangan ataupun ikatan perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebagai seorang pengusaha di bidang produksi air mineral kemasan perbulan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil kepada kedua istrinya, baik secara moril maupun materiil.

---

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan di Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, perusahaan air mineral kemasan beserta asset-aset perusahaannya, dua buah mobil merk Honda CRV dan Toyota Fortuner.

## 2. Saksi 2, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon. Pemohon dan Termohon suami istri, menikah di Bandung pada tahun 1998 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan dua orang perempuan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, Termohon adalah satu-satunya isteri Pemohon saat ini.
- Bahwa saksi tahu kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah hendak mengajukan permohonan izin untuk berpoligami disebabkan Pemohon masih ingin punya anak, mengenai keinginan Pemohon tersebut Termohon sudah menyatakan tidak keberatan sebab Termohon sangat sayang kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak berpoligami dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua, umur 22 tahun, agama Islam, beralamat di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi kenal dengan perempuan tersebut dan yang bersangkutan sudah menyatakan menerima risiko menjadi istri kedua Pemohon.
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan tidak sedang dalam pinangan ataupun ikatan perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon sebagai seorang pengusaha di bidang produksi air mineral kemasan sangat cukup untuk membiayai keluarga dan ditambah seorang istri lagi.
- Bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil kepada kedua istrinya, baik secara moril maupun materiil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, perusahaan air mineral kemasan berikut asset-aset perusahaannya serta dua buah mobil merk Honda CRV dan Toyota Fortuner.

---

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek harta bersama *a quo* pada tanggal 14 Februari 2020 dan menemukan keadaan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 466 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) dikenal di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayung, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, dengan batas-batas:
  - Sebelah timur jalan Pemancingan Telaga Mulia;
  - Sebelah selatan jalan Pondok Rajeg;
  - Sebelah barat tanah Syahrial;
  - Sebelah utara Pemancingan Telaga Mulia
2. 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu:
  - 2.1. Mobil merek Honda type CRV 1.5 Prestige, atas nama CV. Muli Sejahtera dengan nomor polisi F 1840 JA;
  - 2.2. Mobil merek Toyota type Fortuner 2.5 G. MT, atas nama CV. Muli Sejahtera, dengan nomor polisi F 610 JP;
3. Satu unit pabrik usaha air minum kemasan CV Muli Sejahtera dengan nilai aset perusahaan sebagai berikut :
  - 3.1. Bangunan pabrik dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - 3.2. Mesin produksi air minum kemasan dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon.

---

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan berdasarkan dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang tidak dibantah Termohon, Pengadilan Agama secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon tentang konsekuensi berpoligami tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. tidak berhasil menyurutkan keinginan Pemohon untuk berpoligami.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon yang telah menikah dengan Termohon dan dikaruniai tiga orang anak memohon izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama Calon istri kedua, umur 22 tahun, agama Islam, beralamat di Kampung Cikempong, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian tentang duduk perkara beserta tambahan keterangannya.

---

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon beserta keterangan tambahannya, kemudian Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.11** dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.2**, **P.3**, **P.4**, **P.8**, **P.9**, **P.10** dan **P.11** merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah memenuhi bea meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 164 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata, **P.1** membuktikan identitas Pemohon, **P.2** membuktikan identitas Termohon, **P.3** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, **P.4** membuktikan identitas calon istri kedua Pemohon sebagai seorang perempuan beragama Islam dan tidak terikat perkawinan, **P.8** membuktikan kepemilikan Pemohon dan Termohon atas tanah beserta bangunan dengan luas 466 m2 (enam ratus meter persegi) dikenal di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayung, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, bukti **P.9** membuktikan kepemilikan atas kendaraan bermotor roda empat, merek Honda CRV dengan nomor polisi F 1840 JA atas nama CV. Muli Sejahtera, **P.10** membuktikan Kepemilikan Kendaraan bermotor roda empat, merek Toyota Fortuner dengan nomor polisi F 610 JP atas nama CV. Muli Sejahtera, **P.11** membuktikan kepemilikan Pemohon dan Termohon atas CV. Muli Sejahtera beserta aset-asetnya.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan bukti **P.5** yang membuktikan Pemohon berkomitmen untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, secara moril maupun materil, **P.6** membuktikan Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Calon istri kedua, **P.7** membuktikan penghasilan Pemohon sebesar Rp.

---

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Seluruh bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah keluarga dan orang terdekat Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon mengenai permohonan izin poligami yang Pemohon ajukan, sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasa I 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti Pemohon sehingga Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon maupun jawaban Termohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Juli 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/177/VII/1998 tertanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Bandung dan sudah dikaruniai tiga orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, Pemohon bekerja sebagai Direktur di CV. MULI SEJAHTERA dan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 39.250.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anak.

---

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa permohonan izin poligami ini diajukan karena Pemohon masih ingin memiliki keturunan namun Termohon sudah tidak bisa hamil dan melahirkan anak setelah melakukan operasi angkat rahim.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan Calon istri kedua dan Termohon tidak keberatan terhadap kehendak Pemohon tersebut.
5. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan bernama Calon istri kedua tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 466 m2 (enam ratus meter persegi) dikenal di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayung, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah timur jalan Pemancingan Telaga Mulia;  
Sebelah selatan jalan Pondok Rajeg;  
Sebelah barat tanah Syahrial;  
Sebelah utara Pemancingan Telaga Mulia
  - b. (dua) unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu:
    - 1) Mobil merek Honda type CRV 1.5 Prestige, atas nama CV. Muli Sejahtera dengan nomor polisi F 1840 JA;
    - 2) Mobil merek Toyota type Fortuner 2.5 G. MT, atas nama CV. Muli Sejahtera, dengan nomor polisi F 610 JP;
  - c. Perseroan CV Muli Sejahtera dengan nilai aset perusahaan pada tahun pemeriksaan sebagai berikut :
    - 1) Bangunan pabrik dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
    - 2) Mesin produksi air minum kemasan dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya secara penuh sebagai seorang istri karena Termohon sudah tidak bisa hamil dan melahirkan anak sementara Pemohon masih ingin memperoleh keturunan.

---

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beserta ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 55 ayat (2), pasal 57 dan 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat-syarat seorang suami yang akan menikah lagi secara poligami, baik syarat alternatif maupun syarat-syarat kumulatif, dengan demikian memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi guna menghindari mudharat dan merupakan masalah bagi semua pihak, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri kedua, maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri kedua**.
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 466 m2 (enam ratus meter persegi) dikenal di Jalan Raya Pondok Rajeg, Kampung Cipayang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 003, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5267/Tengah, dengan batas-batas:

Sebelah timur jalan Pemancingan Telaga Mulia;

Sebelah selatan jalan Pondok Rajeg;

Sebelah barat tanah Syahrial;

Sebelah utara Pemancingan Telaga Mulia

b. (dua) unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu:

- 1) Mobil merek Honda type CRV 1.5 Prestige, atas nama CV. Muli Sejahtera dengan nomor polisi F 1840 JA;
- 2) Mobil merek Toyota type Fortuner 2.5 G. MT, atas nama CV. Muli Sejahtera, dengan nomor polisi F 610 JP;

c. Perseroan CV Muli Sejahtera dengan nilai aset perusahaan pada tahun pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Bangunan pabrik dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Mesin produksi air minum kemasan dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.676.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

---

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Arwendi**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Biaya descente	: Rp	3.400.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	3.676.000,-

(tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);